

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewajiban bagi para ahli waris selain mengurus, memandikan, memberi kain kafan, menshalatkan, serta menguburkan jenazah pewaris, juga harus bertanggung jawab dalam menunaikan segala wasiat, pembayaran hutang serta pembagian warisan secara adil diantara mereka. Prakteknya dalam kehidupan sehari - hari, pembagian harta warisan sering kali menjadi persoalan krusial yang terkadang memicu pertikaian dan menimbulkan keretakan dalam hubungan keluarga. Padahal Allah SWT telah menetapkan tata cara pembagian warisan ini di dalam Al-Qur'an secara detail, agar tidak ada ahli waris yang dizalimi dalam menerima hak warisannya, dan agar semua ahli waris dapat menerima secara ikhlas ketetapan pembagian tersebut.

Penyebab utama timbulnya persoalan tersebut adalah selain adanya sifat keserakahan dan ketamakan dalam diri manusia terhadap harta, juga kekurangan pengetahuan pihak terkait mengenai tata cara pembagian harta warisan dan terbatasnya pakar atau orang - orang ahli mengenai hukum waris yang dapat memberikan solusi dan informasi mengenai hal tersebut.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada salah satu bidang ilmu komputer, yakni Kecerdasan Buatan yang memiliki beberapa lingkup utama, salah satunya adalah Sistem Pakar,

komputer dapat digunakan sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan pakar. Dengan demikian, komputer akan memiliki keahlian untuk menyelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki oleh pakar.

Menanggapi persoalan kurangnya pengetahuan dan terbatasnya pakar atau orang-orang yang ahli mengenai hukum waris, maka perlu dirancang suatu aplikasi yang dapat membantu menyelesaikan persoalan tersebut menurut hukum Islam.

Pemindahan kepakaran yang dimiliki oleh seorang pakar ke dalam suatu program komputer yang dapat diakses melalui internet, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah pembagian harta warisan sesuai ajaran agama Islam.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam analisa dan perancangan sistem pakar berbasis *web* ini adalah:

1. Menentukan ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan berdasarkan hukum Islam.
2. Menentukan bagian yang didapat ahli waris dari harta pewaris yang telah dikurangi kewajiban hutang, biaya pemakaman, dan penunaian wasiat.

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dibuatnya sistem ini adalah:

1. Mendapatkan sistem pakar berbasis *web* untuk pembagian harta warisan menurut hukum Islam.
2. Memberikan pelayanan kepada umat Islam melalui *web* mengenai hukum waris (*faraidh*) dalam agama Islam.

Adapun manfaat yang diperoleh adalah :

3. Didapatkan informasi mengenai hukum waris (*faraidh*) dalam Islam.
4. Membantu umat Islam dalam melakukan pembagian harta waris sesuai ajaran agama Islam dengan mudah.

D. Metodologi

Metodologi yang digunakan yaitu:

1. Metode Analisis

Metode analisis sistem dilakukan melalui dua tahap yaitu:

- a) Wawancara

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang lengkap tentang topik dan pengumpulan pengetahuan dari seorang pakar, yang merupakan ahli yang mengetahui tentang pembagian harta warisan dalam Islam.

- b) Tahap pengenalan terhadap *pengetahuan(knowledge)*

Pada tahapan ini dilakukan dengan cara membaca literatur - literatur dan mencari informasi melalui media internet yang

memuat dan membahas tentang sistem pakar dan hukum waris Islam.

2. Metode Perancangan

Pengetahuan yang telah terkumpul (*tacit knowledge*) direpresentasikan dalam bentuk tabel keputusan tersebut dievaluasi oleh pakar, sehingga didapatkan pengetahuan yang sesuai dengan topik yang dikembangkan. Kemudian pengetahuan tersebut direstrukturasikan menjadi *explicit knowledge* dalam bentuk pohon keputusan (*decision tree*) sesuai dengan urutan proses perhitungan menurut hukum waris Islam. Selanjutnya merancang basis pengetahuan tersebut, merancang basis data, dan antarmuka.

3. Implementasi dan Evaluasi

Mengimplementasikan aplikasi di web agar tersebar pengetahuan pembagian harta warisan dan melakukan pengujian apakah sistem yang telah dirancang dapat memberikan manfaat dan berfungsi secara efektif dan efisien.

E. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini dibagi atas lima bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang penulisan skripsi, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, metodologi yang digunakan dan sistematika penulisannya.

Bab II Landasan Teori

Bab ini menyajikan teori mengenai sistem pakar, aplikasi berbasis *web*, dan hukum waris Islam. Teori-teori tersebut disajikan secara berurutan agar hubungan antar teori akan menjadi lebih jelas.

Bab III Analisis dan Perancangan

Bab ini menguraikan analisis permasalahan dan tahapan perancangan sistem pakar untuk pembagian harta warisan menurut hukum Islam.

Bab IV Implementasi dan Evaluasi

Bab ini menjelaskan tentang implementasi dan evaluasi seluruh sistem yang telah dirancang.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir dari seluruh rangkaian bab. Bab ini berisi kesimpulan hasil pembahasan seluruh bab dan saran-saran untuk penyempurnaan dan pengembangan sistem lebih lanjut.